

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4138/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 28 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4138/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EDI PRAYONO BIN SURIMIN, NIK 6271011708780008,tempat/tanggal lahir Malang/17 Agustus 1978, Umur 46 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kedieman di Dusun Bumirejo RT 003 RW 012 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,01 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ERVIANA BINTI MUSIRAN, sebagai Penggugat;
melawan

EDI PRAYONO BIN SURIMIN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 28 JULI 2025

Jam : 10.00



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4138/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4138/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EDI PRAYONO BIN SURIMIN, NIK 6271011708780008,tempat/tanggal lahir Malang/17 Agustus 1978, Umur 46 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Bumirejo RT 003 RW 012 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,01 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ERVIANA BINTI MUSIRAN, sebagai Penggugat;
melawan

EDI PRAYONO BIN SURIMIN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 28 AGUSTUS 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN FM 97.1
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

